

SISTEM KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH SMP NEGERI 1 TANJUNG JABUNG BARATMuhammad Dimas Fahrezi¹, Dedi Aribowo², Agus Lestari³

Administrasi Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi

E-mail: *muhammaddimas6504@gmail.com**ABSTRAK**

Artikel ini membahas implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan fokus pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Sistem zonasi diharapkan dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan pendidikan melalui pemerataan input siswa dan efisiensi akses pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain persepsi negatif masyarakat, ketimpangan kualitas antar sekolah, serta manipulasi data domisili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap guru yang juga merupakan panitia PPDB, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap tujuan zonasi, dan belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sistem ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif serta peningkatan kualitas sekolah di seluruh zona untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan secara menyeluruh.

Kata kunci**Sistem zonasi, Pemerataan Pendidikan, PPDB, Kualitas Pendidikan, Akses Pendidikan****ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of the zoning system policy in student admissions (PPDB) at junior high schools in Tanjung Jabung Barat Regency. The zoning policy was introduced to achieve equitable access and quality in education, ensuring that students can attend schools near their homes. However, this policy has faced various implementation challenges, particularly in public acceptance and school readiness. This qualitative research involved interviews with PPDB committee members, especially a teacher at SMPN 1 Tanjung Jabung Barat, as well as document analysis. The results reveal several issues, such as negative public perception of the zoning system, disparities in school quality, and difficulties in verifying student residential data. These findings indicate that while the zoning policy has the potential to improve access to education, its implementation still requires improvements in terms of infrastructure equality, transparent public communication, and effective administrative procedures. Recommendations include intensifying community socialization, strengthening the quality of underprivileged schools, and ensuring stricter and more accurate verification mechanisms in the PPDB process.

Keywords**Zoning system, Education policy, PPDB, equal acces, public perception****1. PENDAHULUAN**

Salah satu fokus utama dalam kebijakan zonasi bukan hanya menyangkut pemerataan akses, tetapi juga upaya pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap seluruh sekolah dapat menjadi sekolah unggulan (Pratama, 2017). Dengan kata lain, zonasi dianggap sebagai solusi strategis untuk

mengatasi dua permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni akses dan mutu pendidikan yang merata.

Pada dasarnya, pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting: keadilan dan inklusivitas (OECD, 2008). Pelaksanaannya dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan (Cummings, 2008). Pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan bertanggung jawab dalam hal penawaran, sementara masyarakat sebagai pengguna berperan dalam menentukan permintaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sangat menentukan ketersediaan layanan pendidikan, sedangkan keputusan masyarakat dalam memilih sekolah menunjukkan sisi permintaan.

Penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Aturan ini menyebutkan bahwa minimal 90% kuota peserta didik baru harus berasal dari wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya, sekolah diwajibkan menerima siswa dari lingkungan sekitar. Dengan sistem ini, peserta didik memiliki peluang besar untuk bersekolah dekat tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan pendidikan (Mandic et al., 2017).

Namun, dalam praktiknya, pertimbangan masyarakat dalam memilih sekolah lebih didasarkan pada reputasi atau kualitas sekolah, sedangkan lokasi menjadi aspek yang dipertimbangkan terakhir (Andini, 2009). Penelitian Amirin dkk. (2016) juga menunjukkan bahwa "tingkat kefavoritan" sekolah menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan oleh orang tua, bahkan mengungguli faktor fasilitas dan kualitas guru. Perbedaan pandangan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan preferensi masyarakat. Selain itu, sistem zonasi juga membatasi pihak sekolah dalam menentukan peserta didik yang mereka inginkan.

Menurut Akabayashi (2006), sistem zonasi memang mampu meningkatkan mutu pendidikan di wilayah perkotaan melalui peningkatan pilihan, namun dampaknya terhadap rata-rata prestasi siswa masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan strategi penyaringan siswa secara selektif. Dengan kata lain, meskipun kualitas sekolah meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan capaian akademik siswa.

Lebih lanjut, Saporito (2017) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama sistem zonasi adalah untuk menekan biaya transportasi. Dengan begitu, zonasi tidak hanya memudahkan akses terhadap layanan pendidikan, tetapi juga mengurangi beban biaya perjalanan bagi peserta didik.

Penelitian oleh Safarah & Wibowo (2018) menunjukkan bahwa sistem zonasi dianggap sebagai langkah efektif dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan siswa secara merata, terutama dari segi input peserta didik yang masuk ke sekolah-sekolah negeri.

Namun, Bunar (2010) mengkritisi bahwa sistem zonasi justru membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah di luar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi logis dari upaya pemerataan pendidikan yang berbasis wilayah.

Meliani Ginting dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi zonasi di tingkat SMP di Kota Bandung menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan rendahnya dukungan masyarakat. Banyak orang tua tidak menyetujui sistem ini karena siswa dengan nilai tinggi sering kali tidak diterima di sekolah yang diinginkan hanya karena domisili mereka berada di luar zona. Ketika siswa tidak diterima di sekolah favorit, mereka enggan mendaftar ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah karena alasan minimnya fasilitas dan kualitas dibandingkan sekolah tujuan awal.

Menurut Leo Agustino (2012), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau strategi yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dunn (2011) dalam teori sistemnya menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup keterkaitan antara pelaku kebijakan, isi kebijakan itu sendiri, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Ketiganya membentuk suatu sistem yang saling berinteraksi.

Implementasi kebijakan dapat dipahami melalui tiga perspektif: sebagai proses, sebagai output, dan sebagai outcomes. Sebagai proses, implementasi mengacu pada metode dan strategi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai sasaran kebijakan (menurut Jenkins, ini berarti bagaimana suatu perubahan diwujudkan). Sebagai output, implementasi mencerminkan hasil langsung dari pelaksanaan suatu program atau proyek. Sedangkan sebagai outcomes, implementasi mengacu pada dampak atau perubahan yang terjadi setelah hasil kebijakan tersebut diterapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan didefinisikan sebagai serangkaian komponen pendidikan yang saling terintegrasi guna mencapai tujuan nasional pendidikan. Tujuan tersebut mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, kreatif, serta bertanggung jawab sebagai warga negara demokratis.

Pasal 1 Ayat 4 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peserta didik adalah individu dalam masyarakat yang sedang menjalani proses pengembangan potensi dirinya melalui berbagai jenjang dan jalur pendidikan. Oleh karena itu, posisi peserta didik sangat sentral dalam proses pendidikan, dan semua unsur pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mendorong perkembangan potensi mereka secara optimal. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya para pendidik, dituntut memahami dengan baik hakikat dan kebutuhan peserta didik.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi, menjelaskan bahwa sistem ini merupakan bagian dari reformasi dalam pembagian wilayah layanan sekolah. Secara umum, sistem zonasi menjadi dasar dalam restrukturisasi sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan ini pada prinsipnya mirip dengan sistem bina lingkungan, namun dengan jangkauan kuota yang lebih besar—yakni mencapai 90%.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016), pendekatan kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dengan tujuan memahami dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi, serta melibatkan beragam metode. Jenis data yang digunakan bersifat deskriptif.

Moleong (2016) menjelaskan bahwa data deskriptif adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Oleh karena itu, sebagian besar data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen tertulis serta hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi grand theory tentang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III untuk melakukan observasi, wawancara dengan informan, serta mengumpulkan dokumentasi yang mendukung terkait sistem zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini fokus pada berbagai aspek dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan interaksi.

Peneliti memilih sampel dari beberapa sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, yang diarahkan kepada seorang guru yang juga berperan sebagai panitia PPDB, serta pihak lain yang relevan dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Peneliti mewawancarai Pak Boyke, seorang guru dan panitia PPDB di SMPN 1. Menurut Pak Boyke, salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem zonasi adalah adanya persepsi negatif dari masyarakat. Banyak orang tua siswa yang merasa sistem zonasi membatasi kebebasan mereka untuk memilih sekolah favorit bagi anak-anak mereka. Ketidakpuasan ini muncul karena orang tua ingin mendaftarkan anak mereka di sekolah dengan reputasi baik meskipun jaraknya jauh dari tempat tinggal. Sebagai akibatnya, panitia PPDB sering menghadapi keluhan dan permintaan khusus dari masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan zonasi yang ada.

Pak Boyke juga menambahkan bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari sistem zonasi. Padahal, sistem ini dirancang untuk mempermudah akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih efektif sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa zonasi bertujuan untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam kualitas pendidikan.

Masalah lainnya yang disoroti oleh Pak Boyke adalah ketimpangan kualitas antar sekolah. Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan jumlah siswa, kenyataannya kualitas fasilitas, tenaga pengajar, dan program pendidikan di setiap sekolah masih belum merata. Siswa yang tinggal di zona dengan fasilitas terbatas merasa dirugikan karena tidak dapat bersekolah di sekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi sekolah-sekolah di daerah pinggiran untuk meningkatkan kualitas mereka. Pemerintah perlu melengkapi kebijakan zonasi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang masih tertinggal, agar keadilan tidak hanya dilihat dari sisi akses, tetapi juga dari sisi kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Pak Boyke juga mencatat bahwa salah satu masalah teknis yang sering muncul adalah terkait validasi alamat domisili siswa. Banyak calon peserta didik yang mencantumkan alamat yang tidak sesuai dengan domisili mereka untuk bisa diterima di sekolah tertentu. Hal ini memaksa panitia PPDB untuk melakukan verifikasi data secara lebih teliti. Proses pendaftaran pun menjadi lebih rumit dan rentan terhadap manipulasi. Sebagai solusinya, Pak Boyke berharap sistem zonasi di masa depan dapat terintegrasi dengan data kependudukan secara digital dan transparan, sehingga memudahkan panitia sekaligus menjaga integritas dalam proses penerimaan peserta didik baru.



Gambar 1: Diagram Kebijakan Zonasi Pendidikan Sekolah

Kerangka berpikir ini dimulai dari masalah utama yaitu ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan zonasi sekolah. Pemerintah melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 menetapkan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi untuk mendorong pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah favorit dan non-favorit. Tujuan dari kebijakan ini tidak hanya membuka akses yang setara, tetapi juga menghapus stigma perbedaan kualitas antar satuan pendidikan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan fasilitas di sekolah tertentu, hingga adanya resistensi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh serta peningkatan kualitas di seluruh sekolah agar tujuan zonasi dapat tercapai secara efektif dan adil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Tanjung Jabung Barat masih menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Salah satu temuan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang inti kebijakan zonasi. Banyak orang tua yang melihat zonasi sebagai pembatasan dalam memilih sekolah favorit, alih-alih sebagai langkah untuk meratakan akses dan kualitas pendidikan. Ini mengindikasikan adanya kekurangan informasi yang mengarah pada rendahnya penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat.

Selain itu, ketimpangan kualitas antar sekolah menjadi masalah signifikan dalam penerapan kebijakan zonasi. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk mendistribusikan siswa secara merata ke sekolah-sekolah, kenyataannya, sekolah-sekolah di zona pinggiran masih kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Hal ini menyebabkan siswa yang tinggal di zona tersebut merasa kurang mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa yang berada di zona sekolah favorit. Ini menunjukkan bahwa pemerataan akses belum diimbangi dengan pemerataan kualitas pendidikan.

Dari segi teknis, proses verifikasi domisili menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi. Banyak calon peserta didik yang memanipulasi alamat tempat tinggal untuk bisa masuk ke sekolah tertentu. Hal ini membuat panitia PPDB harus bekerja lebih keras dalam memverifikasi data dan memperpanjang waktu seleksi. Ketidakakuratan data ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang benar-benar tinggal di zona yang sesuai. Ini menyoroti perlunya integrasi sistem PPDB dengan data kependudukan yang lebih akurat dan transparan.

Kebijakan zonasi sebenarnya memiliki niat yang baik untuk menciptakan pemerataan pendidikan, baik dalam hal akses maupun kualitas. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, implementasinya masih membutuhkan peninjauan kembali dan penguatan dengan dukungan teknis, peningkatan kualitas sekolah, serta strategi komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Tanpa pemahaman dan dukungan yang kuat dari masyarakat, kebijakan ini akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga dalam pengawasan, komunikasi publik, serta peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan sekolah harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat, memperbaiki sistem teknis pendaftaran, serta meningkatkan kualitas semua sekolah agar keadilan dalam pendidikan dapat tercapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akabayashi, H., 2006. *Effects of School Choice on Student Motivation and Academic Achievement: Evidence from Japan*. Journal of the Japanese and International Economies, 20(4), pp.586–602. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2006.06.005>.
- Amirin, T., Suryadi, D. & Hidayat, R., 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Sekolah oleh Orang Tua Siswa di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), pp.1–15.

- Andini, R., 2009. Preferensi Orang Tua dalam Memilih Sekolah untuk Anak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 6(2), pp.85–99.
- Bunar, N., 2010. Choosing for Quality or Inequality: Current Perspectives on the Implementation of School Choice Policy in Sweden. *Journal of Education Policy*, 25(1), pp.67–90. Available at: <https://doi.org/10.1080/02680930903377415>.
- Cummings, W.K., 2008. *The Institutions of Education: A Comparative Study of Educational Development*. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, Hong Kong University Press.
- Mandic, S., Jackson, A., Lieswyn, J. & Mindell, J., 2017. School Choice as a Barrier to Active Transport: A Mixed-Methods Study. *Journal of Transport & Health*, 6, pp.93–105. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.06.003>.
- OECD, 2008. *Ten Steps to Equity in Education*. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1787/9789264032606-en>.
- Pratama, A., 2017. Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(1), pp.45–57.
- Saporito, S., 2017. Shaping Income Segregation in Schools: The Role of School Attendance Boundaries. *American Educational Research Journal*, 54(6), pp.1345–1377. Available at: <https://doi.org/10.3102/0002831217724116>.
- Safarah, I. & Wibowo, A., 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), pp.205–220.
- Suryadi, D. & Hidayat, R., 2016. Dampak Sistem Zonasi terhadap Persebaran Mutu Sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 4(1), pp.15–32.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Moleong, L.J., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya